



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wartaka Bin Salam (Alm);**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 7 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT 010 RW 004 Desa Plumbon  
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/V/2023/Unit Reskrim tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARTAKA Bin SALAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARTAKA Bin SALAM (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat, No Pol E 5619 UJ, warna hitam, tahun 2018, Nosin JM21E1753399, Noka MH1JM2114JK766163 atas nama ESIH SULAESIH alamat RT 002 RW 003 Desa Sukarajan Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Dikembalikan kepada HARIYANTO Bin YUSUP;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol E 2303 QA, warna hitam, tahun 2013, dengan MH1JFD22XDK170864, No Mesin JFD2E2171403, STNK atas nama MULYANI Bin DASIM alamat Blok Nagrak 1 RT 002 RW 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WARTAKA Bin SALAM (Alm) bersama-sama dengan SUPARI Alias YUSUP (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok Cikonde RT 004 RW 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa bersama SUPARI Alias YUSUP (DPO) berangkat dari Kabupaten Indramayu menuju ke Kabupaten Majalengka, dengan tujuan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. E-2303-QA milik SUPARI Alias YUSUP (DPO), sesampainya di Kabupaten Majalengka atau tepatnya di Blok Cikonde RT 004 RW 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi, keduanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. E-5619-UJ terparkir didalam garasi sebuah rumah dengan kondisi kunci kontak menempel/menggantung di stop kontak lalu keduanya melihat situasi sekitar dirasa aman kemudian SUPARI Alias YUSUP (DPO) mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya, sedangkan terdakwa tetap membawa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. E-2303-QA milik SUPARI Alias YUSUP (DPO), namun pada saat terdakwa dan SUPARI Alias YUSUP (DPO) akan meninggalkan lokasi, saat itu juga warga sekitar meneriaki “maling” lalu keduanya bergegas pergi dengan arah berlainan. Selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar, sedangkan SUPARI Alias YUSUP (DPO) berhasil melarikan diri; Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. E-5619-UJ adalah milik HARIYANTO Bin YUSUP, perbuatan terdakwa bersama SUPARI Alias YUSUP (DPO) mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hariyanto Bin Yusup**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah menjadi tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib di garasi rumah saya yang beralamat di Blok Cikonde Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya dan baru tahu setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pelakunya adalah Terdakwa Wartaka yang diketahui penduduk Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri Terdakwa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam Tahun 2018 atas nama STNK Esih Sulaesih alamat Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menduri 1 (Satu) unit sepeda motor milik saya ketika sepeda motor itu sedang diparkir di garasi rumah saya dengan keadaan kunci kontak masih menempel atau menggantung di sepeda motor tersebut, kemudian datanglah Terdakwa yang membonceng pelaku lainnya yaitu Sdr. Supari (DPO) dan Sdr. Supari (DPO) mengambil sepeda motor milik saya namun baru saja mengambil sepeda motor tersebut, ada yang melihat kemudian diteriakin "maling-maling" kemudian Sdr. Supari (DPO) melarikan diri ke arah timur dengan membawa sepeda motor milik saya namun tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah utara dengan membawa sepeda motor miliknya sendiri namun tertangkap oleh masyarakat;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi namun masih atas nama kakak saksi yaitu Esih Sulaesi dan sekarang Esih Sulaesi sudah meninggal;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor saksi belum diketemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kontan dari kakak saksi yaitu saksi Esih Sulaesi, namun kemudian BPKBnya saksi jaminan melalui leasing PT FIF Grup cabang Kadipaten yang kantornya di Munjul Majalengka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Nopol : 2303 QA warna hitam tahun 2013 atas nama STNK Mulyani Bin dasmin alamat Blok nagrak 1 Rt. 002 Rw. 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu, sepengetahuan saksi merupakan sepeda motor yang dipergunakan kepada saksi dalam kejahatannya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk meminjam ataupun mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Indra Rifki P Bin Suad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor milik saksi Hariyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib di garasi pinggir jalan di Blok Cikonde Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 atas nama STNK Esih Sulaesih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor milik korban Hariyanto yaitu ketika sepeda motor itu sedang diparkir di garasi rumah saksi Hariyanto dengan keadaan kunci kontak masih menempel atau menggantung di sepeda motor tersebut, kemudian datanglah Terdakwa yang membonceng pelaku lainnya yaitu Sdr. Supari (DPO) dan Sdr. Supari (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Hariyanto namun baru saja mengambil sepeda motor tersebut, ada yang melihat kemudian diteriakin "maling-maling" kemudian Supari (yang dibonceng oleh Terdakwa) melarikan diri ke arah timur dengan membawa sepeda motor milik Hariyanto namun tidak tertangkap sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah utara dengan membawa sepeda motor miliknya sendiri namun tertangkap oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib dari masyarakat yang memberitahukan ada pelaku pencurian sepeda motor melarikan diri ke arah utara dari simpang lima dengan membawa sepeda motor kencang dan orangnya tidak dikenal dan pada saat itu saya melihat ada sepeda motor yang melaju kencang seperti orang yang sedang mabuk, kemudian oleh karena terhadang oleh mobil saksi Asep, lalu sepeda motor itu bisa saksi hadang sehingga pelakunya bisa tertangkap kemudian oleh saya dan oleh saksi Asep, pelakunya dibawa ke balai kampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Nopol : 2303 QA warna hitam tahun 2013 atas nama STNK Mulyani Bin dasmin alamat Blok nagrak 1 Rt. 002 Rw. 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu, sepengetahuan saksi merupakan sepeda motor yang dipergunakan kepada saksi dalam kejahatannya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Haryanto mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda otor saksi korban yang diambil belum juga ditemukan dan kembali kepada saksi korban sampai dengan saat ini;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Ade Wangsih Binti Suep Pidit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor saksi korban Hariyanto;
  - Bahwa sepengetahuans aksi kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib di garasi pinggir jalan di Blok Cikonde Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa kendaraan saksi korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 atas nama STNK Esih Sulaesih alamat Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya namun dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa mencuri 1(satu) unit sepeda motor milik korban Hariyanto yaitu ketika sepeda motor itu sedang diparkir di garasi rumah saksi Hariyanto dengan keadaan kunci kontak masih menempel atau menggantung di sepeda motor tersebut, kemudian datanglah Terdakwa yang membongceng pelaku lainnya yaitu Sdr. Supari (DPO) dan Sdr. Supari (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Hariyanto namun baru saja mengambil sepeda motor tersebut, ada yang melihat kemudian diteriakin "maling-maling" kemudian sdr. Supari (yang dibongceng oleh Terdakwa) melarikan diri ke arah timur dengan membawa sepeda motor milik Hariyanto namun tidak tertangkap sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah utara dengan membawa sepeda motor miliknya sendiri namun tertangkap oleh masyarakat;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.05 Wib dari masyarakat yang mengejar Terdakwa, kemudian saya diberitahu oleh warga kalau Terdakwa sudah tertangkap oleh warga dan kemudian Terdakwa dibawa ke Balai Kampung dulu dimana saya sebagai Kepala Dusun di Desa tersebut, kemudian saya melaporkan kejadian ini kepada saksi Dede Rahmansyah selaku Kasi Pemerintahan bahwa Terdakwa telah tertangkap;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Nopol : 2303 QA warna hitam tahun 2013 atas nama STNK Mulyani Bin dasmin alamat Blok nagrak 1 Rt. 002 Rw. 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu, sepengetahuan saksi merupakan sepeda motor yang dipergunakan kepada saksi dalam kejahatannya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Haryanto mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Dede Rahmansyah Bin H Tadim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait saksi korban telah kehilangan barang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor saksi korban Hariyanto;
- Bahwa sepengetahuans aksi kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib di garasi pinggir jalan di Blok Cikonde Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kendaraan saksi korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 atas nama STNK Esih Sulaesih alamat Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara yaitu ketika sepeda motor itu sedang diparkir di garasi rumah saksi Hariyanto dengan keadaan kunci kontak masih menempel atau menggantung di sepeda motor tersebut, kemudian datanglah Terdakwa yang membonceng pelaku lainnya yaitu Sdr. Supari dan Sdr. Supari mengambil sepeda motor milik saksi Hariyanto namun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja mengambil sepeda motor tersebut, ada yang melihat kemudian diteriakin "maling-maling" kemudian Supari (yang dibonceng oleh Terdakwa) melarikan diri ke arah timur dengan membawa sepeda motor milik Hariyanto namun tidak tertangkap sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah utara dengan membawa sepeda motor miliknya sendiri namun tertangkap oleh masyarakat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.05 Wib dari Haryanto dan Sdri. Ade Wangsih selaku Kepala Dusun yang memberitahukan melalui telepon kepada saya bahwa sepeda motor Haryanto ada yang mencuri dan pelakunya sudah diamankan 1(satu) orang di Balai Dusun dan 1(satu) orangnya lagi kabur atau melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Nopol : 2303 QA warna hitam tahun 2013 atas nama STNK Mulyani Bin dasmin alamat Blok nagrak 1 Rt. 002 Rw. 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu, sepengetahuan saksi merupakan sepeda motor yang dipergunakan kepada saksi dalam kejahatannya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Haryanto mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Fandi Ahmad Bin Ahmad Kasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor saksi korban Hariyanto;
- Bahwa sepengetahuans aksi kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib di garasi pinggir jalan di Blok Cikonde Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan saksi korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 atas nama STNK Esih Sulaesih alamat Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak polisi yang menerangkan yaitu ketika sepeda motor itu sedang diparkir di garasi rumah Sdr. Hariyanto dengan keadaan kunci kontak masih menempel atau menggantung di sepeda motor tersebut, kemudian datanglah Terdakwa yang membonceng pelaku lainnya yaitu Sdr. Supari dan Sdr. Supari mengambil sepeda motor milik Sdr. Hariyanto namun baru saja mengambil sepeda motor tersebut, ada yang melihat kemudian diteriakin "maling-maling" kemudian Supari (yang dibonceng oleh Terdakwa) melarikan diri ke arah timur dengan membawa sepeda motor milik Hariyanto namun tidak tertangkap sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah utara dengan membawa sepeda motor miliknya sendiri namun tertangkap oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.05 Wib dari Haryanto dan Sdri. Ade Wangsih selaku Kepala Dusun yang memberitahukan melalui telepon kepada saya bahwa sepeda motor Haryanto ada yang mencuri dan pelakunya sudah diamankan 1(satu) orang di Balai Dusun dan 1(satu) orangnya lagi kabur atau melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Nopol : 2303 QA warna hitam tahun 2013 atas nama STNK Mulyani Bin dasmin alamat Blok nagrak 1 Rt. 002 Rw. 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu, sepengetahuan saksi merupakan sepeda motor yang dipergunakan kepada saksi dalam kejahatannya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Haryanto mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib di garasi di pinggir jalan di Blok Cikobnde Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu jenisnya Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018;
- Bahwa dari keterangan pihak polisi jika sepeda motor tersebut milik dari saksi korban Hariyanto;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor saksi korban bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Supri Alias Yusup (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain dilakukan dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2013 milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban yaitu dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa bersama sama sdr. Supari Alias Yusup (DPO) berangkat dari Indramayu menuju Majalengka dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik saya dan kemudian Terdakwa mengontrak di Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka bersama sama sdr. Supari (DPO) dengan maksud melarikan diri dari Indramayu karena Terdakwa bersama sama Supari telah melakukan tindak pidana pencurian di daerah Indramayu sambil mencari sasaran pencurian kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke arah Majalengka dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian Terdakwa ke arah selatan dan perempatan belok kanan setelah ada simpang lima sebrang toko bangunan di garasi rumah itu Terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat yang kunci kontaknya masih menggantung kemudian sdr. Supari (DPO) yang dibonceng oleh Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut namun baru saja diambil sudah ada yang teriaki "maling-maling" dan sdr. Supari (DPO) melarikan diri kearah utara dengan membawa sepeda motor hasil curian dan Terdakwa berlari ke arah utara dengan membawa sepeda motor Terdakwa, namun kemudian Terdakwa tertangkap;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam mengambil sepeda motor saksi korban yaitu sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor membonceng sdr. Supari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) sedangkan sdr. Supari (DPO) yang mengambil barang hasil curian dan membawa kabur;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Supari (DPO) telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wib di kos kosan di Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yaitu apabila berhasil maka sepeda motor itu akan Terdakwa jual dan uangnya dibagi dua untuk digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 atas nama Esih Sulaesih alamat Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, merupakan STNK sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Nopol : 2303 QA warna hitam tahun 2013 atas nama STNK Mulyani Bin Dasmin alamat Blok nagrak 1 Rt. 002 Rw. 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian di rumahnay korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah sering mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam tindak pidana yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak pernah memproelh izin dalam melakukan perbuatannya yang mengambil sejumlah barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat, No Pol E 5619 UJ, Warna Hitam, Tahun 2018, Nosin JM21E1753399, Noka MH1JM2114JK766163 atas nama Esih Sulaesih Alamat Rt 002 Rw 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol E-2303-QA, Warna Hitam, Tahun 2013 Dengan Nomor Rangka MH1JFD22XDK170864, No Mesin JFD2E2171403, STNK atas nama Mulyani Bin Dasmin Alamat Blok Nagrak 1 Rt 002 Rw 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib di garasi di pinggir jalan di Blok Cikobnde Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka telah terjadi kehilangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 atas nama Esih Sulaesih Alamat Rt 002 Rw 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban yaitu dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa bersama sama sdr. Supari Alias Yusup (DPO) berangkat dari Indramayu menuju Majalengka dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik saya dan kemudian Terdakwa mengontrak di Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka bersama sama sdr. Supari (DPO) dengan maksud melarikan diri dari Indramayu karena Terdakwa bersama sama Supari telah melakukan tindak pidana pencurian di daerah Indramayu sambil mencari sasaran pencurian kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke arah Majalengka dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian Terdakwa ke arah selatan dan perempatan belok kanan setelah ada simpang lima sebrang toko bangunan di garasi rumah itu Terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat yang kunci kontaknya masih menggantung kemudian sdr. Supari (DPO) yang dibonceng oleh Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut namun baru saja diambil sudah ada yang teriaki "maling-maling" dan sdr. Supari (DPO) melarikan diri kearah utara dengan membawa sepeda motor hasil curian dan Terdakwa berlari ke arah utara dengan membawa sepeda motor Terdakwa, namun kemudian Terdakwa tertangkap
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan sdr. Supari Alias Yusup (DPO) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2013 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan sdr. Supari Alias Yusup (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Supari (DPO) telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wib di kos kosan di Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa dalam mengambil sepeda motor saksi korban yaitu sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor membonceng sdr. Supari (DPO) sedangkan sdr. Supari (DPO) yang mengambil barang hasil curian dan membawa kabur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yaitu apabila berhasil maka sepeda motor itu akan Terdakwa jual dan uangnya dibagi dua untuk digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 atas nama Esih Sulaesih alamat Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, merupakan STNK sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Nopol : 2303 QA warna hitam tahun 2013 atas nama STNK Mulyani Bin Dasmin alamat Blok nagrak 1 Rt. 002 Rw. 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian di ruamhnya korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk meminjam ataupun mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangannya saksi korban Haryanto mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam tahun 2018 atas nama Esih Sulaesih Alamat Rt 002 Rw 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka adalah milik dari saksi korban Haryanto;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalahlah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Wartaka Bin Salam (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl



persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta jika Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Muhammad Adi Recaksa Wijaya yang merupakan anggota Polisi pada Polsek Lemahsugih dan saksi S. Iman Nugraha W. Bin Dadan Winarya pada tanggal 16 Januari 2023 karena telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib di garasi rumah saya yang beralamat di Blok Cikonde Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam Tahun 2018 atas nama STNK Esih Sulaesih;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika saksi korban tidak mengetahui bagaimana kejadian kehilangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika perbuatannya bermula ketika Terdakwa bersama-sama sdr. Supari (DPO) telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wib di kos kosan di Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, setelah bersepakat lalu Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban yaitu dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa bersama sama sdr. Supari Alias Yusup (DPO) berangkat dari Indramayu menuju Majalengka dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik saya dan kemudian Terdakwa mengontrak di Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka bersama sama sdr. Supari (DPO) dengan maksud melarikan diri dari Indramayu karena Terdakwa bersama sama Supari telah melakukan tindak pidana pencurian di daerah Indramayu sambil mencari sasaran pencurian kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat ke arah Majalengka dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian Terdakwa kearah selatan dan perempatan belok kanan setelah ada simpang lima sebrang toko bangunan di garasi rumah itu Terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat yang kunci kontaknya masih menggantung kemudian sdr. Supari (DPO) yang dibonceng oleh Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut namun baru saja diambil sudah ada yang teriaki "*maling-maling*" dan sdr. Supari (DPO) melarikan diri kearah utara dengan membawa sepeda motor hasil curian dan Terdakwa berlari ke arah utara dengan membawa sepeda motor Terdakwa, namun kemudian Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam Tahun 2018 atas nama STNK Esih Sulaesih, adalah milik dari saksi korban dan bukan merupakan kepemilikan dari Terdakwa maupun rekannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;



Menimbang, bahwa “*untuk dimiliki secara melawan hak*” dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui jika perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: E 5619 UJ warna hitam Tahun 2018, dilakukan Terdakwa dengan maksud dan tujuannya untuk dimiliki oleh Terdakwa secara berama yang selanjutnya barang-barang tersebut akan diperjual belikan dimana uang dari hasil penjualannya akan dibagi-bagi oleh Terdakwa untuk dipergunakan oleh masing-masing Terdakwa dalam memenuhi keperluan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi korban dipersidangan menerangkan jika saksi-saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahkan apalagi mengambil barang-barang milik saksi-saksi korban, dimana saksi-saksi korban menerangkan jika akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-saksi korban menderita kerugian apabila barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tidak dapat kembali kepada saksi-saksi korban, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dengan kata lain bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, karenanya unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa perbuatannya Terdakwa lakukan bersama-sama dengan rekannya yaitu sdr. Supari Alias Yusup (DPO). Dimana sebelum dilakukannya perbuatannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan rekannya telah bersepakat terlebih dahulu untuk mengambil barang milik orang lain yaitu ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di kos-kosan di Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan telah menerangkan setelah bersepakat untuk melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik orang lain dimana kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan sdr. Supari Alias Yusup (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Nopol : 2303 QA warna hitam tahun 2013 atas nama STNK Mulyani Bin Dasmin sebagai alat transportasi Terdakwa dan rekannya mencari rumah yang sepeda motornya dijadikan target, dimana kemudian setelah mendapatkan target sepeda motor yang akan diambil lalu Terdakwa dan rekannya yaitu sdr. Supari Alias Yusup (DPO) saling membagi tugas dengan maksud melancarkan perbuatan yang akan dilakukan Terdakwa bersama sdr. Supari Alias Yusup (DPO) dimana tugas Terdakwa dalam mengambil sepeda motor saksi korban yaitu sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor membonceng sdr. Supari (DPO) sedangkan sdr. Supari (DPO) yang mengambil barang hasil curian dan membawa kaburnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***pencurian dalam keadaan yang memberatkan***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat, No Pol E 5619 UJ, Warna Hitam, Tahun 2018, Nosin JM21E1753399, Noka MH1JM2114JK766163 atas nama Esih Sulaesih Alamat Rt 002 Rw 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari saksi korban Hariyanto Bin Yusup, karenanya terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Hariyanto Bin Yusup;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol E-2303-QA, Warna Hitam, Tahun 2013 Dengan Nomor Rangka MH1JFD22XDK170864, No Mesin JFD2E2171403, STNK atas nama Mulyani Bin Dasmin Alamat Blok Nagrak 1 Rt 002 Rw 002 Paresan Girang Kandang Haur Indramayu;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atau saran yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidananya, disisi lain terhadap barang bukti dimaksud terhadapnya tidak ada orang lain ataupun bukti-bukti terkait kepemilikan yang sah atas barang barang buktinya, sedang terhadap barang bukti masih memiliki nilai ekonomis, karenanya terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara untuk kemudian dilelang dan uang dari hasil pelelangannya disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga tidak menghambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wartaka Bin Salam (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat, No Pol E 5619 UJ, Warna Hitam, Tahun 2018, Nosin JM21E1753399, Noka MH1JM2114JK766163 atas nama Esih Sulaesih Alamat Rt 002 Rw 003 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;Dikembalikan kepada saksi Hariyanto Bin Yusup;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol E-2303-QA, Warna Hitam, Tahun 2013 Dengan Nomor Rangka MH1JFD22XDK170864,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Mesin JFD2E2171403, STNK atas nama Mulyani Bin Dasmin  
Alamat Blok Nagrak 1 Rt 002 Rw 002 Paresan Girang Kandang Haur  
Indramayu

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Agus Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ali Adrian, S.H.**

**Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.**

**Ridho Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Herny, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mjl